



Studi Komparatif Penanganan Kartel di Indonesia dan Jepang

Vika Rahmadani Putri & Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: vikarahmadani32@gmail.com & nuzullaw05@yahoo.co.id

Abstract

Business competition is a process of interaction between business actors in offering products and services to consumers in the market. The main purpose of this interaction is to gain market share through the provision of added value, such as superior product quality, competitive prices, or attractive innovations. Competition is considered healthy if it is carried out on the basis of the principles of fairness and transparency, and does not involve practices that violate the law or harm other parties. One form of behavior that is prohibited in competition law is cartels, because in addition to causing financial losses, cartels also hamper innovation, efficiency, and the potential entry of new business actors. Leniency programs are a form of forgiveness policy that provides incentives for cartel actors to report their involvement to competition authorities, in exchange for reduced or eliminated legal sanctions. Japan is one of the countries that has long implemented this policy. This research raises the issue of a comparison of cartel handling between Indonesia and Japan. The writing of this proposal uses a normative legal research method with a conceptual approach to analyze the issues raised. This approach focuses on the study of laws and regulations and applicable legal norms.

Keywords: leniency program, cartel, Japan

Abstrak

Persaingan usaha merupakan suatu proses interaksi antara pelaku bisnis dalam menawarkan produk maupun jasa kepada konsumen di pasar. Tujuan utama dari interaksi ini adalah untuk memperoleh pangsa pasar melalui penyediaan nilai tambah, seperti kualitas produk yang lebih unggul, harga yang kompetitif, ataupun inovasi yang menarik. Persaingan dianggap sehat apabila dijalankan atas dasar prinsip keadilan dan transparansi, serta tidak melibatkan praktik yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Salah satu bentuk perilaku yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah kartel, karena selain menyebabkan kerugian finansial, kartel juga menghambat inovasi, efisiensi, dan potensi masuknya pelaku usaha baru. *Leniency program* merupakan suatu bentuk kebijakan pengampunan yang memberikan insentif kepada pelaku kartel untuk melaporkan keterlibatannya kepada otoritas persaingan, dengan imbalan pengurangan atau penghapusan sanksi hukum. Jepang menjadi salah satu negara yang telah lama mengimplementasikan kebijakan ini. Penelitian ini mengangkat isu perbandingan penanganan kartel antara Indonesia dan Jepang. Penulisan proposal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan

yang diangkat. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

Kata kunci: *leniency program*, kartel, jepang

A. PENDAHULUAN

Para pengusaha dalam menjalankan bisnis mereka memiliki tujuan untuk meraih keuntungan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin maju pula bisnis yang dijalankan, dan ini akan menciptakan persaingan di antara mereka. Persaingan dalam dunia usaha membawa dampak yang baik dan buruk. Beberapa manfaat positif dari persaingan adalah bahwa kondisi tersebut mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi pada individu tertentu, serta mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan teknik pemanfaatannya dengan lebih efektif. Selain itu, persaingan juga dapat meningkatkan kualitas produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi, sehingga memberikan konsumen banyak pilihan dalam menentukan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh para produsen.¹ Salah persaingan usaha yang memiliki dampak negatif adalah kartel.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Antimonopoli) pada pasal 11 tidak mengartikan kartel secara langsung akan tetapi hanya menyebutkan larangan kartel saja yang bunyinya “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”²

Kartel adalah suatu bentuk kesepakatan atau kerja sama terselubung yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik antar perusahaan maupun individu dalam sektor bisnis tertentu, yang bertujuan untuk mengatur mekanisme pasar demi keuntungan kolektif mereka. Praktik ini biasanya mencakup pengendalian atas berbagai aspek strategis dalam kegiatan ekonomi, seperti penetapan harga jual yang seragam, pembagian wilayah pemasaran agar tidak saling bersaing, hingga pembatasan jumlah

¹ Arie Siswanto. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 85.

² Siswanto. A. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 85.

produksi agar pasokan barang di pasar dapat dikurangi dan harga tetap tinggi. Dengan kata lain, kartel berupaya menciptakan kondisi pasar yang tidak kompetitif, di mana persaingan usaha ditekan sedemikian rupa agar para pelaku kartel dapat memperoleh laba secara maksimal tanpa tekanan dari pesaing lain.

Dalam waktu sepuluh tahun terakhir, salah satu perkara menonjol terkait pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia adalah kasus dugaan praktik kartel harga tiket pesawat pada kelas ekonomi. Kasus ini mencuat ke permukaan pada 23 Juni 2020, ketika KPPU secara resmi menyatakan bahwa tujuh maskapai penerbangan nasional telah terbukti melakukan kesepakatan yang bersifat anti-persaingan dalam penetapan harga tiket penerbangan domestik kelas ekonomi. Dugaan tersebut kemudian dikukuhkan melalui putusan perkara Nomor 15/KPPU-I/2019, yang menjadi landasan hukum dalam pengambilan tindakan terhadap para pelaku usaha terkait. Dalam amar putusannya, KPPU tidak hanya menyatakan adanya pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang tidak sehat, tetapi juga memberikan perintah tegas kepada ketujuh maskapai tersebut untuk meningkatkan transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga dan struktur tarif tiket.³

KPPU tidak hanya bertugas untuk mengawasi, tetapi juga memiliki peran untuk mencegah dan mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Antimonopoli. Apabila terjadi pelanggaran, KPPU berwenang memberi sanksi. Sanksi pidana diatur dalam pasal 47 dan pasal 48 dari Undang-Undang Antimonopoli, yang mencakup denda pokok maksimal Rp. 100 miliar dan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, atau langkah lain yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, salah satu metode yang mulai diperkenalkan di Indonesia adalah *leniency program*.

Kartel di Jepang didefinisikan dalam pasal 3 dari Undang-Undang No. 54 tahun 1947, yang telah mengalami perubahan dan lebih dikenal sebagai *Undang-Undang Antimonopoli* (AMA). Tugas penegakan hukum persaingan di Jepang merupakan

³Kompas.com. (2023, Januari 3). Contoh Kasus Kartel di Indonesia. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/02000081/contoh-kasus-kartel-di-indonesia?page=all>. Pada Tanggal 20 Desember 2024 pukul 19.54 wib

tanggung jawab dari *Japan Fair Trade Commission* (JFTC), yang memiliki wewenang yang jelas sesuai ketentuan di AMA. JFTC berfungsi sebagai lembaga administratif yang independen, serta memiliki peran sebagai lembaga *quasi-legislatif* dan *quasi-yudisial*. JFTC adalah satu-satunya organisasi yang menegakkan hukum persaingan yang melakukan investigasi, bertindak sebagai penuntut umum, dan berperan sebagai hakim dalam proses administratif berdasarkan AMA, dengan kemungkinan dilakukan pengujian judicial terhadap putusannya. Jepang sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, telah mengimplementasikan *leniency program* sejak Januari 2006, yang terbukti meningkatkan penerapan sanksi denda terhadap praktik penetapan harga, kolusi dalam tender, dan praktik kolusi lainnya.⁴

Leniency program di Jepang merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh JFTC untuk mengatasi praktik kartel. Program ini memberikan insentif bagi anggota kartel untuk melaporkan kegiatan ilegal mereka dengan harapan dapat mengungkap dan menghentikan praktik anti-persaingan. Contoh nya pada kasus kartel *air freight forwarder* pada Mei 2009, yaitu beberapa perusahaan pengangkutan barang udara di Jepang terlibat dalam praktik kartel dengan menyepakati tarif pengiriman yang tidak kompetitif. Melalui *leniency program*, salah satu perusahaan yang terlibat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan denda dengan memberikan informasi kepada JFTC. Pada akhirnya JFTC berhasil mengungkap kartel ini dan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat, sementara perusahaan yang mengajukan keringanan hukuman dibebaskan dari denda.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif penanganan kartel di Indonesia dan Jepang. Proposal penelitian ini akan membahas bagaimana penanganan kartel di Indonesia dan Jepang berbeda. Dengan membuat proposal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana penanganan kartel di Indonesia dan Jepang.

⁴ Watanabe, E. & Yanagisawa, K. (2011). *The International Comparative Legal Guide To: Cartels & Leniency 2010: A Practical Insight to Cross-Border Cartels & Leniency of Japan*. London: Global Legal Group.

⁵ Hayashi, H. (2019). Cartel Enforcement In Japan: The Role of Leniency. *Asian Journal Of Law and Society*, 6(1), 1– 20.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis untuk menyusun proposal ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan argumen hukum dengan cara menganalisis inti dari suatu masalah.⁶ Fokus kajian dalam penelitian hukum normatif terletak pada sistem norma hukum, termasuk aturan atau ketentuan hukum yang berhubungan dengan suatu struktur peristiwa hukum.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis kasus kartel di Jepang dan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kebijakan hukum persaingan usaha, mekanisme penegakan hukum, dan seberapa efektif sanksi terhadap pelaku kartel. Untuk membuat proposal ini, penulis membutuhkan data tentang program leniency dan kartel. Mereka juga membutuhkan informasi tentang standar hukum yang mengatur. Data tersebut berasal dari sumber data sekunder, yaitu literatur hukum dan naskah perundang-undangan tentang hukum persaingan usaha.

Metode yang akan digunakan penulis mengumpulkan data dalam penyusunan jurnal ini adalah metode dengan komunikasi tertulis. Di sisi lain, teknik yang diambil untuk mengumpulkan data adalah teknik kajian literatur. Kajian literatur merupakan analisis terhadap informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum yang diperoleh dari beragam sumber dan telah dipublikasikan secara luas, serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif.⁸ Data yang penulis dapatkan akan dikumpulkan dan kemudian akan diseleksi terkait teks, gambar ataupun suara di dalamnya.⁹

⁶ Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 3

⁷ Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press. 52

⁸ Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 72

⁹ Shidarta, & Sulistyowati. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 136-138.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Kartel di Indonesia

Praktik kartel atau perjanjian di antara para pelaku usaha berbentuk kartel umumnya dilakukan oleh pelaku bisnis dengan tujuan utama mempengaruhi harga pasar, salah satunya dengan mengontrol jumlah produksi yang mereka hasilkan. Kartel sering muncul sebagai strategi bersama ketika sekelompok pelaku usaha secara kolektif berusaha menguasai atau mengendalikan pangsa pasar di bidang tertentu. Saat para pelaku usaha sepakat untuk secara bersamaan mengurangi jumlah barang yang diproduksi, hal ini bisa menyebabkan barang langka di pasar.

Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan wewenang penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU. Sampai saat ini, KPPU tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan pro-aktif yang represif seperti penyadapan, penggeledahan lokasi, atau penyitaan dokumen penting tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari pengadilan. Sementara itu, aktivitas kartel biasanya dilakukan secara tersembunyi, tidak formal, dan sering kali tidak meninggalkan bukti dokumen yang bisa digunakan sebagai alat bukti langsung.

Dalam pembuktian praktik kartel sangat sulit untuk dibuktikan. Pembuktian kartel mengacu pada prinsip *Rule of Reason*, dugaan terjadinya kartel penetapan harga dapat dibuktikan jika terdapat efek negatif atau menghambat persaingan usaha yang sehat.¹⁰ Pembuktian dapat dilakukan dengan melakukan pengujian apakah terdapat rangkaian perilaku pelaku usaha (*concerted action*) untuk saling mengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing. Indikator syarat terjadinya kartel adalah harus ada kolusi atau perjanjian antara pelaku usaha.¹¹

Penerapan pembuktian aturan akal sehat pada dasarnya berhubungan dengan bukti yang tidak langsung. Pembuktian ini adalah salah satu metode pengumpulan bukti dalam penyelidikan kartel. Dalam hal ini, bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat dengan jelas dan rinci menjelaskan isi dari kesepakatan di antara pelaku

¹⁰ Fuady, M. (1999). *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 25

¹¹ Santika, P. A. (2020). *Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 17.

usaha, yang mencakup bukti komunikasi serta bukti ekonomi. Apabila adanya bukti ekonomi tidak didukung oleh bukti komunikasi, maka pembuktian melalui bukti tidak langsung tidak akan sah.¹²

Bukti tidak langsung dari perspektif ekonomi. Bukti dalam bidang ekonomi dapat digunakan untuk menjelaskan alasan khusus dalam upaya membuktikan keberadaan kartel. Tipe bukti pertama adalah perilaku yang menunjukkan bahwa suatu kesepakatan telah terjalin. Tindakan yang serupa, penentuan harga, dan penurunan kapasitas merupakan tanda-tanda utama yang dapat dijadikan acuan. Tipe kedua adalah struktur pasar yang dapat menjelaskan keberadaan kartel, seperti pasar yang sangat terpusat di mana terdapat produk-produk yang serupa.¹³

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki *leniency program* yang diatur secara eksplisit dalam sistem hukum persaingan usaha. Meskipun KPPU telah mendorong pengadopsian program ini sebagai strategi efektif untuk mengungkap praktik kartel, belum terdapat dasar hukum yang memadai dalam Undang-undang Antimonopoli maupun peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, penerapan *leniency program* di Indonesia masih bersifat konseptual dan belum dapat diimplementasikan secara formal dalam penegakan hukum persaingan usaha.¹⁴

2. Penanganan Kartel di Jepang

Dalam sistem hukum persaingan usaha Jepang, praktik kartel dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang termasuk dalam “pembatasan perdagangan yang tidak masuk akal” (*unreasonable restraint of trade*). Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli Jepang (*Antimonopoly Act/AMA*), yang berbunyi: “*An enterprise must not effect private monopolization or unreasonable restraint of trade.*”¹⁵ Meskipun istilah “kartel” tidak secara

¹² Adi Sulistyono. (2018). *Analisis Yuridis Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. *Privat Law*, 6(1), 9.

¹³ Wiganarto, T. U., Gultom, E., & Sudaryat. (2022). *Use Of Indirect Evidence in Disclosure of Cartel Violations According To Business Competition Law in Indonesia*. *Protection: Journal Of Land and Environmental Law*, 1(1), 37–43.

¹⁴ Pratama, A. P. R. (2020). *Urgensi Pengaturan Leniency Program dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia*. Artikel Hukum Unair, JDIH Provinsi Jawa Timur.

¹⁵ Japan Fair Trade Commission. (2015). *Antimonopoly Act (Act No. 54 of 1947)*. Retrieved from https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/AMA.pdf

langsung disebutkan dalam rumusan pasal, namun praktik-praktik seperti penetapan harga bersama (*price fixing*), pembagian wilayah pasar (*market allocation*), pembatasan produksi, hingga persekongkolan dalam tender (*bid rigging*) telah secara luas diakui sebagai bentuk kartel yang termasuk dalam lingkup larangan Pasal 3 tersebut. Pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) untuk menindak berbagai bentuk kerja sama antar pelaku usaha yang bertujuan membatasi persaingan. Dengan landasan Pasal 3 AMA ini pula, JFTC secara aktif melakukan penyelidikan terhadap pelaku kartel dan dapat mengeluarkan perintah administratif, menjatuhkan sanksi denda, serta mengajukan perkara pidana untuk kasus yang dianggap berat.

JFTC memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, termasuk penggerebekan (*dawn raid*), permintaan dokumen, dan wawancara terhadap pelaku usaha. Jika terbukti melanggar, JFTC dapat mengeluarkan perintah penghentian dan penghapusan (*cease and desist order*), yang mewajibkan pelaku untuk menghentikan praktik kartel, memberi tahu konsumen, dan melaporkan tindakan korektif. Selain perintah administratif, JFTC dapat mengenakan sanksi berupa denda administratif (*surcharge*) yang besarnya dihitung berdasarkan penjualan produk terkait. Tarif denda bisa mencapai 10% dari total penjualan yang terlibat dalam pelanggaran. JFTC juga berwenang memberikan sanksi pidana dalam kasus berat, termasuk pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal 500 juta yen untuk korporasi atau 5 juta yen untuk individu. Tindakan pidana ini memerlukan rekomendasi JFTC kepada Jaksa Agung.¹⁶

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik kartel, Jepang menerapkan *leniency program* sebagai salah satu instrumen kebijakan utama. Program ini secara normatif berlandaskan pada Pasal 7-2 AMA, diterapkan sejak 2006 yang memberikan pengecualian atau pengurangan denda administratif (*surcharge*) bagi pelaku usaha yang melaporkan keterlibatannya dalam praktik kartel secara sukarela

¹⁶ G Atsushi Yamada, Japan: Evolving JFTC Cartel Regulation Continues to Target Unreasonable Restraint of Trade, dalam *Asia-Pacific Antitrust Review 2024*, Global Competition Review, hlm.3, diakses 23 Mei 2025, <https://globalcompetitionreview.com/review/the-asia-pacific-antitrust-review/2024/article/japan-evolving-jftc-cartel-regulation-continues-target-unreasonable-restraint-of-trade>.

kepada JFTC. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha yang pertama kali melapor dan menyerahkan bukti kepada JFTC dapat dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar denda, selama pelaku telah menghentikan pelanggaran sejak tanggal dimulainya penyelidikan. Sementara itu, pelapor kedua hingga kelima dapat memperoleh pengurangan denda masing-masing sebesar 50% dan 30% dari total sanksi yang seharusnya dijatuhkan.¹⁷ Ketentuan ini secara substansial mendorong pelaku untuk bersikap kooperatif dalam proses investigasi, sehingga mempercepat pengungkapan kasus kartel dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum persaingan usaha di Jepang.¹⁸

Selain diatur dalam AMA penerapan *leniency program* di Jepang dijabarkan lebih rinci melalui peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh JFTC. Peraturan tersebut adalah *Rules on Reporting Facts and Submitting Materials on Surcharge Reduction or Immunity* (Peraturan tentang Pelaporan Fakta dan Penyerahan Dokumen untuk Pengurangan atau Pembebasan Denda), yang ditetapkan melalui Peraturan JFTC No. 3 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan Peraturan No. 7 Tahun 2020.¹⁹

Prosedur pelaksanaan *leniency program* di Jepang diatur secara tegas dalam Pasal 7-4 hingga 7-6 AMA, dan dijalankan oleh JFTC. Pada tahap pra-penggeledahan (*pre-investigation*), pelaku usaha yang pertama kali melaporkan keterlibatan dalam kartel kepada JFTC akan memperoleh imunitas penuh dari sanksi administratif. Pelapor kedua mendapat pengurangan denda sebesar 20%, pelapor ketiga hingga kelima sebesar 10%, dan sisanya sebesar 5%. Setelah penggeledahan (*dawn raid*), permohonan *leniency* masih diperbolehkan dalam batas waktu 20 hari kerja, namun hanya mendapat pengurangan sebesar 10% untuk pelapor urutan 1-5, dan 5% untuk sisanya. Selain itu, berdasarkan Pasal 7-5 AMA, JFTC memberikan insentif tambahan hingga 40% (pra-penggeledahan) atau 20% (pasca-penggeledahan) kepada pelapor yang menunjukkan kerja sama aktif melalui pemberian bukti tambahan. Namun, Pasal 7-6 juga mengatur

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Antimonopoly Act of Japan*, Pasal 7-2 ayat (10)–(11). English translation: Japan Fair Trade Commission. (2025). *Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade* (rev. 2025). Diakses dari: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp> pada 25 Mei 2025.

¹⁹ Japan Fair Trade Commission. (2020). *Rules on Reporting Facts and Submitting Materials on Surcharge Reduction or Immunity* (JFTC Rule No. 3 of 2020, Amended by Rule No. 7 of 2020). Diakses dari: <https://www.jftc.go.jp> pada 25 Mei 2025.

bahwa permohonan dapat dibatalkan apabila informasi yang diberikan tidak jujur, atau pelapor tidak kooperatif dalam proses investigasi.²⁰

Sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi seberapa efektif penegakan hukum dalam persaingan usaha di Jepang, terutama melalui penerapan *leniency program*, berikut ini disajikan data untuk memberikan sebuah gambaran lengkap mengenai jumlah kasus kartel yang telah diatasi oleh JFTC sejak tahun 2011 sampai 2024.

3. Perbandingan Penanganan Kartel di Indonesia dan Jepang

Dari perbandingan penanganan kartel di Indonesia dan Jepang di atas dapat disimpulkan perbedaannya, yaitu mencakup perbedaan dalam dasar hukum yang digunakan, lembaga yang berwenang, jenis penegakan hukum, serta fokus utama dalam kebijakan penanganan kartel yang diterapkan di masing-masing negara.

Tabel 1: Perbedaan Penanganan Kartel Indonesia dan Jepang

Aspek	Indonesia	Jepang
Dasar hukum	Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<i>Antimonopoly Act (AMA)</i>
Lembaga pengawasan	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	<i>Japan Fair Trade Commisssion (JFTC)</i>
Jenis Penegakan Hukum	Administratif, bisa mengarah ke proses pidana atau perdata	Administratif, namun bisa dikenakan Hukuman pidana dalam kasus tertentu
Sifat Penanganan	Focus pada penghentian perilaku dan sanksi administratif	Penekanan pada denda besar dan investigasi
Penyidikan	KPPU tidak punya kewenangan penyadapan	JFTC dapat melakukan inspeksi mendadak (<i>dawn raid</i>) dan

²⁰ *Japan Fair Trade Commission. Antimonopoly Act (Act No. 54 of 1947), Articles 7-4 to 7-6. Retrieved from https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/AMA.pdf*

	atau pengeledahan	penyitaan dokumen
Sanksi	Denda administratif (maksimal 50% keuntungan) dapat dijatuhkan pidana atau pembubaran usaha	Denda administratif tinggi, bisa dilanjutkan dengan proses pidana terhadap pelaku kartel
Fokus Kasus Kartel	Tender palsu, kartel harga, pembagian wilayah	<i>Bid-rigging</i> , kartel harga, kartel impor barang dan jasa
<i>Leniency Program</i>	Belum diterapkan secara nyata, masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi praktik di lapangan	Sudah diterapkan sejak 2006, pelapor pertama mendapat imunitas, pelapor selanjutnya dapat pemotongan denda

C. PENUTUP

Perbandingan antara Indonesia dan Jepang mengungkapkan perbedaan yang mencolok dalam cara dan efektivitas menangani kartel. Jepang telah mengembangkan sistem hukum persaingan yang solid melalui Undang-Undang Antimonopoli dan lembaga JFTC yang profesional. Kunci dari keberhasilannya terletak pada penerapan *leniency program* yang efisien, yang mendorong pelaku kartel untuk melapor dan memberikan informasi dari dalam. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk keterbatasan wewenang KPPU dalam melakukan investigasi serta belum dioperasikannya *leniency program*. Hingga tahun 2024, Indonesia telah menangani 23 kasus kartel sejak tahun 2000, sedangkan Jepang berhasil mengungkap 38 kasus hanya dalam periode 2011–2024. Hal ini menunjukkan pentingnya kombinasi antara regulasi yang ketat, lembaga yang memiliki wewenang, dan insentif pelaporan yang jelas. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Indonesia perlu memperkuat kapasitas KPPU, membangun kerjasama antar lembaga, dan segera mengimplementasikan *leniency program* sebagai alat strategis untuk membongkar kartel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistyo. (2018). *Analisis Yuridis Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Privat Law, 6(1), 9.
- Antimonopoly Act of Japan*,. *Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade* (rev. 2025). <https://www.japaneselawtranslation.go.jp>
- Fuady, M. (1999). *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- G Atsushi Yamada. (2024). *Japan: Evolving JFTC Cartel Regulation Continues to Target Unreasonable Restraint of Trade*. *Asia-Pacific Antitrust Review 2024, Global Competition Review*.
- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hayashi, H. (2019). *Cartel Enforcement in Japan: The Role of Leniency*. *Asian Journal of Law and Society*, 6(1),1-20.
- Japan Fair Trade Commission*. (2020). *Rules on Reporting Facts and Submitting Materials on Surcharge Reduction or Immunity (JFTC Rule No. 3 Of 2020, Amended by Rule No. 7 Of 2020)*. <https://www.jftc.go.jp>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Pratama, A. P. R. (2020). *Urgensi Pengaturan Leniency Program dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia*. Artikel Hukum Unair, JDIH Provinsi Jawa Timur.
- Sabam, M. (2017). *Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Perekonomian*. *Jurnal Yure Humano*, 1(1).
- Santika, P. A. (2020). *Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 17.
- Shidarta, & Sulistyowati. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siswanto, A. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Watanabe, E., & Yanagiswa, K. (2011). *The International Comparative Legal Guide To: Cartels & Leniency 2010: A Practical Insight To Cross-Border Cartels & Leniency Of Japan*. London: Global Legal Group.
- Wiganarto, T. U., Gultom, E., & Sudaryat. (2022). *Use Of Indirect Evidence In Disclosure Of Cartel Violations According To Business Competition Law In Indonesia*. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(1), 37–43.
- Kompas.Com. (2023, Januari 3). Contoh Kasus Kartel Di Indonesia. Diakses Dari: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/01/03/02000081/Contoh-Kasus-Kartel-Di-Indonesia?Page=All>